

Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong dan Malaysia

Rhendra Kusuma

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email : kusuma.rhendra23@gmail.com

ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission (KPK) of the Republic of Indonesia is one of the pioneers on corruption practices combat in Indonesia. KPK is well known for its achievements in criminal acts of corruption in Indonesia, even though the regulations that discuss the Corruption Eradication Commission often becoming a debatable material by legal experts in Indonesia. The answer to this question can be done by conducting a comparative legal study. This comparative legal study was conducted to compare the corruption eradication system in Indonesia with corruption eradication agencies in other countries to find out what are the similarities and differences. The author in this paper will compare corruption eradication agencies in Indonesia with corruption in the countries of Singapore, Hong Kong and Malaysia. This writing aims to see and analyze the similarities and differences between the Indonesian Corruption Eradication Commission with the Corrupt Practices Investigation Bureau Singapura, Independent Commission Against Corruption Hongkong and Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia/ Malaysian Anti-Corruption Commission.

Keywords: *Comparative Studies; KPK; CPIB; ICAC; SPRM.*

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Republik Indonesia merupakan salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK cukup dikenal dengan prestasinya dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KPK sering menjadi bahan perdebatan oleh para ahli hukum di Indonesia. Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum ini dilakukan untuk membandingkan sistem lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi negara lain untuk menemukan apa saja persamaannya dan juga perbedaannya. Penulis dalam tulisan ini akan membandingkan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia dengan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi negara Singapura, Hong Kong dan Malaysia. Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan *Corrupt Practices Investigation Bureau Singapura, Independent Commission Against Corruption Hongkong dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia/ Malaysian Anti-Corruption Commission.*

Kata Kunci: Studi Perbandingan; KPK; CPIB; ICAC; SPRM.

Pendahuluan

Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia karena dinilai dapat melemahkan sendi-sendi negara. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi di Indonesia, bukan lagi sebuah fenomena, melainkan fakta yang telah menjadi bagian dari budaya yang perlu diberantas dengan berbagai upaya.¹ Bahkan berdasarkan Lembaga pemerhati korupsi global, *Transparency International* (TI), sejak tahun 1999 Indonesia masuk dalam lima (5) besar negara paling korup di dunia dari 146 negara yang di survei. Sedangkan hasil survei di Asia menunjukkan Indonesia menduduki tingkat pertama.² Korupsi merupakan permasalahan yang sulit untuk diatasi, bahkan pada era reformasi pun, korupsi tetap menjadi masalah yang kompleks. Naskah akademik Prakarsa Bulaksumur menunjukkan bahwa korupsi menurunkan kinerja institusi dalam tatanan demokrasi dan berdampak negatif pada bidang ekonomi, memperburuk kesenjangan pendapatan dan meningkatkan instabilitas pemerintahan.³ Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar, hal ini dikarenakan dilakukan dengan penuh perhitungan dan menggunakan banyak akal.

Dalam menanggulangi hal tersebut, Indonesia membuat sebuah Lembaga Negara Bantu atau biasa disebut sebagai Lembaga Negara Independen yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2002. Salah satu pertimbangan dibentuknya KPK dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 adalah dikarenakan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.⁴ Dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan menjadi solusi untuk menanggulangi permasalahan korupsi di Indonesia.

Untuk melihat apakah KPK sudah merupakan sebuah lembaga yang baik, perlu dilakukan studi perbandingan dengan negara lain untuk melihat apa yang membedakan KPK dengan lembaga anti korupsi di negara lain. Begitu juga mengenai untuk menjadi pembelajaran bagi penulis dalam melihat lembaga anti korupsi mana yang sudah efektif dalam menjalankan

¹ Fathurrahman Djamil dkk, "*Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN): Dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam*"; dalam *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm. 103-115.

² Eva Mazriea, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik, Bukti Keseriusan Pemberantasan Korupsi?", <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-bukti-keseriusan-pemberantasan-korupsi-/4764712.html>, diakses pada Senin, 9 April 2020.

³ Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi, *Korupsi dalam Sejarah Indonesia*, (Depok: Komunitas Bambu, 2016) hlm.xi

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.30 tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No.4250, Pertimbangan,

tugasnya. Dalam makalah ini penulis memilih tiga lembaga anti korupsi dari negara lain yaitu lembaga anti korupsi negara Singapura yang bernama *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), lembaga anti korupsi dari Hong Kong yang bernama *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) dan *Suruhanjaya Pencegahan Rasuah* Malaysia (SPRM) atau sering disebut juga *Malaysian Anti-Corruption Commission* (MACC). Ketiga negara ini penulis pilih dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

CPIB Singapura dan ICAC Hongkong penulis ambil sebagai negara pembanding karena kedua lembaga tersebut merupakan lembaga percontohan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵ Menjadi lembaga percontohan bukan sebuah bualan belaka karena berdasarkan data *Corruption Perception Indexs* (CPI) tahun 2019, kedua negara ini memiliki peringkat yang tinggi berdasarkan skor yang dihimpun oleh *transparency*. *Transparency* menilai tingkat korupsi di suatu negara dalam CPI menggunakan skor 0-100 dimana 0 berarti sangat korup sedangkan 100 sangat bersih dari korupsi. Dalam data CPI 2019, Singapura menempati peringkat ke empat negara terbersih dengan skor 85, hanya terpaut satu poin dari Finlandia di peringkat ke tiga dan dua poin dengan Denmark dan Selandia Baru di peringkat pertama.⁶ Sedangkan Hong Kong menempati peringkat ke 16 dengan skor 76.⁷ Walaupun tahun 2019 Hong Kong hanya menempati peringkat ke 16 namun ICAC Hong Kong sudah terkenal sedari dulu sebagai lembaga percontohan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁸ Penulis mengangkat negara Malaysia sebagai salah satu negara pembanding pula karena negara ini merupakan salah satu negara tetangga terdekat Indonesia. Selain negara tetangga terdekat, Malaysia cenderung memiliki kultur yang sama dengan Indonesia dan juga perbedaan bahasa yang tidak terlalu signifikan. Namun walaupun memiliki banyak kemiripan, Malaysia memiliki skor yang jauh lebih baik daripada Indonesia walaupun tidak sebaik Singapura dan Hong Kong. Malaysia menempati peringkat 51 dengan skor 53.⁹ Sedangkan Indonesia di tahun 2019 menempati peringkat 85 dengan skor 40 naik tiga angka dari tahun 2017 yang sebelumnya 37.¹⁰

Berdasarkan pertimbangan di atas itulah, penulis tertarik untuk membahas perbandingan antar lembaga anti korupsi negara lain yaitu CPIB Singapura, ICAC Hong Kong,

⁵Nanda Febrianto, "ICAC Hongkong Berprestasi Hingga Difilmkan", <https://www.tagar.id/icac-kpk-hong-kong-berprestasi-hingga-difilmkan> diakses 10 Mei 2020

⁶Transparency International, *Corruption Perception Index 2019*, tahun 2020, hlm. 2

⁷ *Ibid.*

⁸ Nanda Febrianto, *Ibid.*

⁹ Transparency International, *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

SPRM/MACC Malaysia dengan KPK Indonesia, bagaimanakah perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan *Corrupt Practices Investigation Bureau* Singapura, *Independent Commission Against Corruption* Hong Kong dan *Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia/Malaysian Anti-Corruption Commission*. Tujuan dari tulisan ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan *Corrupt Practices Investigation Bureau* Singapura, *Independent Commission Against Corruption* Hongkong dan *Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia/ Malaysian Anti-Corruption Commission*.

Analisis dan Pembahasan

A. Politik Pembentukan

1) Indonesia

Pembentukan KPK sebagai lembaga anti korupsi tidak lepas dari sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia itu sendiri. Korupsi di Indonesia sudah mewabah sedari zaman presiden Soekarno menjabat. Tahun 1957, pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.¹¹ Keluarnya peraturan tersebut disusul dengan adanya peraturan-peraturan terusan lain seperti Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1957 dan masih banyak lagi peraturan lainnya yang dikeluarkan demi menunjang semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Begitu pula dengan badan, divisi, komisi, lembaga atau tim yang dibentuk demi memberantas korupsi. Sudah banyak sekali tim yang dibentuk seperti Bapekan, Panitia *Retooling* Aparatur Negara, Tim Pengawasan Keuangan Negera, Operasi Budhi, Tim Pemberantasan Korupsi, Komisi Empat, TGPTPK, Operasi Tertib hingga Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Banjir peraturan perundang-undangan yang tidak efektif dan hilangnya lembaga-lembaga tersebut bukan tanpa alasan. Setidaknya terdapat beberapa alasan yang menyebabkan tidak efektifnya pemberantasan korupsi di Indonesia pada saat itu, pertama karena tidak adanya payung hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang baik¹² dan adanya halangan-halangan yang menyebabkan tim yang sudah dibentuk tidak bisa berjalan maksimal antara lain, adanya tekanan dari atasan, tekanan

¹¹ Anti-Corruption Cleaning House, "Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia", <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia> diakses 14 April 2020.

¹²Muhammad Yasin, "Tim Gabungan yang Akhirnya dibubarkan", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da6ee2e3a49e/tim-gabungan-yang-akhirnya-dibubarkan?page=all> diakses 15 April 2020

politis yang dapat melakukan intervensi ke penyidikan perkara tindak pidana korupsi, kroni-kroni pejabat pemerintahan yang tidak tersentuh padahal masyarakat mulai gerah dengan pemberantasan korupsi yang tidak pernah menyentuh aktor-aktor penting pemerintah.

Banyak gerakan anti KKN yang dibuat masyarakat untuk menuntut diselesaikannya kasus-kasus korupsi besar, salah satunya pada saat itu korupsi Soeharto.¹³ Pada zaman Presiden Habibie terdapat peraturan perundang-undangan yang dianggap dapat membawa harapan yaitu Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan agar dibentuknya sebuah lembaga anti korupsi. KPK dibentuk berdasarkan amanat dari pasal 43 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk membentuk Komisi Anti Korupsi paling lambat dua tahun setelah UU No.31 tahun 1999 diundangkan.

KPK diberi amanat untuk memberantas tindak pidana korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Dalam UU KPK disebutkan secara tegas bahwa KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi tekanan dari pihak manapun untuk menjalankan tugas dan wewenangnya yangmana berbeda dengan beberapa lembaga anti korupsi yang dibentuk sebelumnya. KPK adalah lembaga negara yang bertujuan untuk meningkatkan usaha dan menstimulus upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK merupakan lembaga yang independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia KPK melaksanakan tugasnya dengan pedoman lima asas yang mendasarinya, yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum, serta asas proporsionalitas.¹⁴

2) Singapura

CPIB Singapura didirikan pada bulan September tahun 1952 oleh pemerintah kolonial untuk menggantikan Divisi Anti-Korupsi Departemen Investigasi Kejahatan sebagai badan yang bertujuan untuk mengontrol dan mencegah korupsi di Singapura.¹⁵

¹³Taufan Zasya, "Peringatan 20 Tahun Reformasi: Cara Soeharto Berantas Korupsi", <https://www.era.id/read/kGUWJO-peringatan-20-tahun-reformasi-cara-soeharto-berantas-korupsi> diakses 14 April 2020.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.30 tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No.4250, Ps.5.

¹⁵ Singapore, *The Journey...*, *Ibid*.

Namun efektivitas dari CPIB untuk memberantas tindak pidana korupsi khususnya di kalangan petugas penegak hukum tidak bisa berjalan dengan baik karena beberapa faktor seperti kurangnya kemampuan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan juga tidak adanya kerangka legislatif anti-korupsi yang andal. Hal ini menyebabkan korupsi menjadi meraja lela selama masa penjajahan Inggris.¹⁶ Setelah Singapura mencapai pemerintahan yang berdaulat pada tahun 1959, CPIB mengalami perubahan besar ketika pemerintah saat itu yang dipimpin oleh *People's Action Party* (PAP) meningkatkan langkah-langkah untuk menghilangkan praktek korupsi di Singapura.¹⁷ Inisiatif pusat anti-korupsi pemerintah dalam menanggulangi korupsi adalah dengan memberlakukannya *Prevention of Corruption Act* pada tanggal 17 Juni 1960. Legislatif Singapura memberikan perintah secara signifikan untuk memperkuat kerangka negara dalam melawan korupsi dengan cara menegakkan langkah-langkah anti-korupsi baru dan membuat hukuman untuk perilaku korup menjadi lebih parah.¹⁸ Selain itu, undang-undang tersebut memberi CPIB otoritas yang cukup untuk menangani korupsi secara efektif seperti memberikan petugas CPIB wewenang luas untuk melakukan investigasi dengan melakukan penangkapan seseorang yang diduga melakukan korupsi serta kemampuan untuk mengakses akun keuangan atau tempat pencarian bukti.¹⁹

3) Hong Kong

Pembentukan ICAC bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi serta untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah negara Hong Kong. Kasus dari Peter Fitzroy Godber yang melakukan korupsi dan masih dapat melarikan diri dari Hong Kong menjadi salah satu pemicu pembentukan lembaga ini.²⁰ Masyarakat menuntut kepada pemerintah Hong Kong agar membuat lembaga pemberantas korupsi yang benar-benar independen dan tidak terikat lembaga manapun. Pemerintah Hong Kong akhirnya membentuk ICAC yang independen dan tidak terikat kepolisian tempat Godber menjabat sebelumnya. Selain itu ICAC diberikan status administratif sebagai satu-satunya lembaga milik pemerintah yang sepenuhnya hanya bertanggungjawab kepada Gubernur Jenderal Hong Kong. Komisioner pada lembaga ICAC diangkat langsung Gubernur Jenderal kemudian melakukan pelaporan secara

¹⁶ CPIB, *Corrupt Practices Investigation Bureau*, (Singapura: CPIB, 2012), hlm. 16-17.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁸ Legislative Assembly, *Debates: Official Report*, (Singapura: Report, 1960), hlm. 377.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 377-385

²⁰ Melanie Manion, *Ibid.*, hlm. 32-34

langsung kepada Gubernur Jenderal pula, serta diberikan kekuasaan untuk dapat mengangkat dan memberhentikan pegawainya sendiri.²¹ ICAC sendiri lahir karena Hong Kong sempat mengalami masa gelap dimana korupsi terjadi banyak sector. Tahun 1960an hingga 1970an merupakan fase dimana perkembangan populasi sangat masif yang disertai dengan ekspansi yang cepat dari industri manufaktur dan berimbas pada perkembangan sosial dan ekonomi.²² Kondisi ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang mengambil rute belakang dan memberikan uang sogokan agar dapat mempercepat birokrasi yang berjalan. Bahkan dalam kondisi ini ambulans dan rumah sakit meminta tip untuk merawat korban. Korupsi sangat serius terjadi pula dalam kepolisian yang mana banyak polisi yang terlibat dalam perjudian dan penjualan obat-obatan terlarang. Kejadian Godber yang berhasil kabur membuat masyarakat semakin jengah dan menuntut dilakukannya tindakan yang nyata dalam memberantas korupsi. Kaburnya Godber, seorang *chief* kepolisian diindikasikan karena adanya keterlibatan pihak tertentu memicu adanya demonstran mahasiswa yang sangat masif di taman Victoria Hong Kong.²³ Masyarakat menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban pemerintah akan hal ini yang akhirnya Sir Murray MacLehose menyatakan bahwa diperlukan sebuah organisasi yang dipimpin oleh orang-orang dengan status dan jabatan yang tinggi untuk memberantas tindak pidana korupsi.²⁴ Dari sini lahirlah *The Independent Commission Against Corruption* yang didirikan pada Februari 1974.

4) Malaysia

Pada awal 1959, upaya Malaysia yang dulu Malaya untuk memberantas korupsi dilakukan oleh dua entitas, yang masing-masing berfokus pada penyelidikan dan pencegahan.²⁵ Investigasi pada kasus-kasus korupsi ditugaskan ke Unit Kejahatan Khusus dari Departemen Investigasi Kriminal Kepolisian Kerajaan Malaysia sementara Badan Anti-Korupsi didirikan di Departemen Perdana Menteri untuk mengelola aspek pencegahan. Hal-hal yang terkait dengan penuntutan berada di bawah lingkup Kejaksaan Agung. Mengingat fakta bahwa kegiatan anti-korupsi kemudian dilakukan oleh tiga lembaga yang berbeda, Pemerintah memutuskan untuk mengkonsolidasikan tugas investigasi, pencegahan dan penuntutan di bawah satu payung dengan mendirikan

²¹ Melanie, *Ibid.*

²² ICAC, "Brief History", <https://www.icac.org.hk/en/about/history/index.html> diakses 12 Mei 2020.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ SPRM., *Ibid.*

Badan Anti Korupsi (ACA) pada tahun 1967 di sesuai dengan Undang-Undang Anti-Korupsi 1967. Pada tahun 1973, ACA mengubah namanya menjadi Biro Investigasi Nasional (NBI) sesuai dengan berlakunya UU NBI 1973, menjadi departemen penuh di bawah Kementerian Dalam Negeri dan dengan kekuatan yang lebih besar untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi termasuk kepentingan nasional. Selanjutnya, dalam sebuah langkah untuk mengkhususkan badan anti-korupsi dalam hal peran dan fungsinya, NBI dinamai kembali menjadi ACA pada tahun 1982 dengan berlakunya ACA Act 1982 sehingga menjadikan ACA sebagai entitas tunggal dan khusus dalam memerangi korupsi di Malaysia. Perubahan status ini dianggap hanyalah sebuah perubahan nama saja dan tidak mampu memberikan dampak dan hasil yang membuat masyarakat tidak puas. Bagi segelintir masyarakat, pemberantasan korupsi yang dilakukan hanya dilakukan kepada “Ikan teri” saja.²⁶ Pada tahun 2008, Parlemen dan Pemerintah dengan suara bulat menyetujui pembentukan komisi anti korupsi independen yang dikenal sebagai Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) dan menggantikan ACA Act 1982 menjadi MACC Act. MACC Act 2009 mulai berlaku pada 1 Januari 2009 yang mengarah pada pembentukan resmi MACC sebagai badan yang independen, transparan, dan profesional untuk secara efektif dan efisien mengelola upaya-upaya anti korupsi negara.

B. Kewenangan Lembaga

1) Indonesia

KPK sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia mempunyai tugas yakni, melakukan fungsi koordinasi dengan instansi lain yang memiliki wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan supervisi terhadap instansi lain yang memiliki wewenang dalam memberantas tindak pidana korupsi, kemudian melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, serta fungsi preventif yaitu melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mencegah tindak pidana korupsi, serta yang terakhir dapat memonitor penyelenggaraan pemerintahan dalam negara.²⁷ Untuk melaksanakan fungsi koordinasinya KPK memiliki wewenang untuk mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada perkara tindak pidana korupsi, dapat melakukan penetapan terkait sistem

²⁶ Sarmadan Pohan, *Perbandingan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia dengan Beberapa Negara di Dunia*, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 1, Agustus 2018, hlm. 277.

²⁷ Indonesia, UU No.30 tahun 2002, *Ibid.*, Ps. 6.

pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat meminta informasi mengenai kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada lembaga lain²⁸, dan juga dapat melaksanakan agenda dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi kemudian meminta laporan lembaga yang memiliki keterkaitan mengenai kepentingan pencegahan tindak pidana korupsi.²⁹

2) Singapura

Kewenangan CPIB Singapura diatur melalui *Prevention of Corruption Act Chapter 241 (PCA)* yang disahkan tahun 1960 dan dilakukan revisi tahun 1993. PCA memberikan kewenangan ke CPIB Singapura yaitu *Power of Arrest* dan *Power of Investigation*.³⁰ *Power of Arrest* merupakan kewenangan untuk melakukan penangkapan sedangkan *Power of Investigation* merupakan kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Kewenangan untuk melakukan penangkapan dimiliki oleh *Director* dan juga penyidik khusus yang dipersenjatai untuk melakukan penangkapan kepada orang yang diduga telah melakukan kejahatan.³¹ Penangkapan yang dilakukan oleh CPIB dapat dilakukan dengan atau tanpa surat perintah penangkapan asalkan sudah dimiliki informasi yang cukup.³² Sedangkan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dapat dilakukan terhadap kejahatan yang diatur berdasarkan *section 165* atau *section 231* sampai dengan *215* dari *Penal Code of Singapore* atau dengan alasan tertentu.³³ Kewenangan untuk melakukan penyidikan ini tidak serta merta dapat dilakukan oleh CPIB melainkan harus dengan persetujuan dari Jaksa Penuntut Umum.³⁴ Penyelidikan dapat dilakukan untuk mendapatkan catatan dari bank, mendapatkan informasi, ataupun melakukan pengeledahan dan penyitaan dengan seizin dari Jaksa Penuntut Umum.³⁵

3) Hong Kong

Kewenangan ICAC Hong Kong dalam memberantas tindak pidana korupsi diatur melalui *Independent Commission Against Corruption Ordinance*. *ICAC Ordinance* mempersenjatai ICAC dengan kekuatan penegakan hukum berupa kewenangan untuk melakukan penangkapan, kewenangan untuk menggeledah dan menyita dan

²⁸ *Ibid.*, Ps. 7.

²⁹ *Ibid.*, Ps. 7 huruf e.

³⁰ Singapura, *Prevention of Corruption Act, PCA 1993*, Part. IV.

³¹ *Ibid.*, Part IV, Section 15-16.

³² *Ibid.*, Section 15.

³³ *Ibid.*, Section 17.

³⁴ *Ibid.*, Section 19.

³⁵ *Ibid.*, Section 20-22.

kewenangan untuk menyelesaikan perkara lain yang terbuka saat dilakukannya proses investigasi perkara tindak pidana korupsi.³⁶ Kebanyakan peraturan yang mendasari ICAC Hong Kong juga berasal dari *Prevention of Bribery Ordinance* dan *Elections Ordinance*. Dalam melakukan penangkapan, ICAC dapat melakukan penangkapan dengan atau tanpa adanya surat perintah penangkapan.³⁷ Selain itu ICAC juga dapat mengeluarkan surat perintah pencarian apabila tersangka melarikan diri dan juga memiliki kewenangan untuk mengambil sidik jari dan juga foto dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi.³⁸

4) Malaysia

MACC Act Malaysia mengatur mengenai kewenangan dari MACC/SPRM dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri jiran. *MACC Act* mengatur secara cukup detil mengenai kewenangan dari SPRM dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun SPRM dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penyitaan, dan penangkapan.³⁹ SPRM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan dan melakukan penyidikan terhadap laporan tersebut.⁴⁰ Selain itu SPRM juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga merupakan terdakwa pelaku tindak pidana korupsi atau kepada setiap orang yang memiliki keterlibatan dalam proses penyelidikan tindak pidana korupsi.⁴¹ *MACC Act* mengatur dengan cukup detil hingga adanya pengaturan mengenai penyadapan, penyitaan benda bergerak, dan juga larangan untuk melakukan penyitaan terhadap properti yang berada diluar yurisdiksi pemerintah Malaysia.

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat beberapa perbedaan dan persamaan mengenai kewenangan dari lembaga anti-korupsi Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Malaysia. KPK Indonesia sejauh ini memiliki kewenangan yang paling lengkap mulai dari kewenangan supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga yang paling baru setelah undang-undang direvisi yaitu kewenangan pelaksanaan putusan

³⁶ ICAC, "Understanding the Ordinance", <https://www.icac.org.hk/en/law/law/icaco/index.html> diakses 12 Mei 2020.

³⁷ Hong Kong, Independent Commission Against Corruption Ordinance, *ICAC Ordinance*, Section 10 ayat (1).

³⁸ *Ibid.*, Section 10B – 10D.

³⁹ Malaysia, Malaysian Anti-Corruption Commission Act, *MACC Act 2008*, Part. V.

⁴⁰ *Ibid.*, Section 29.

⁴¹ *Ibid.*, Section 30.

perkara berkekuatan hukum tetap.⁴² Berbeda dengan lembaga anti korupsi pada negara Singapura, Hong Kong dan Malaysia yang kewenangannya hanya terbatas sampai dengan proses penyelidikan, penyidikan termasuk penindakan dan tidak sampai dengan proses penuntutan. CPIB Singapura sendiri disebut merupakan lembaga anti-korupsi dengan model investigatif karena dalam hal ini memang CPIB Singapura memiliki jumlah personel yang sangat sedikit.⁴³ Berbeda dengan Indonesia yang dengan kewenangan yang besar juga memiliki personel yang banyak karena pegawainya yang terdiri dari gabungan banyak instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan dll.⁴⁴ CPIB dan SPRM memiliki cukup banyak kesamaan dengan ICAC. Hal ini bukanlah sesuatu yang mengagetkan karena ICAC sendiri sering dianggap sebagai model universal atau model komisi anti korupsi yang ideal bagi pemberantasan korupsi.⁴⁵ Ideal ini dimaksudkan dalam arti mempunyai kerangka hukum yang cukup kuat, dukungan dari pemerintah, keuangan yang besar dan tenaga ahli yang mencukupi.⁴⁶

Penutup

Indonesia, Singapura, Hong Kong dan Malaysia masing-masing memiliki alasan tersendiri yang berbeda-beda terkait pembentukan lembaga anti korupsi milik mereka. Pembentukan lembaga anti korupsi di suatu negara dapat terjadi karena adanya kebijakan politis dari pemerintah, ketidakpuasan dari masyarakat akan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak maksimal, bentuk nyata dari tindakan pemerintah yang serius dalam menanggulangi kejahatan korupsi. Sedangkan terkait kewenangan dari lembaga, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan mengenai kewenangan dari lembaga anti-korupsi Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Malaysia. KPK Indonesia sejauh ini memiliki kewenangan yang paling lengkap mulai dari kewenangan supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga yang paling baru setelah undang-undang direvisi yaitu kewenangan pelaksanaan putusan perkara berkekuatan hukum tetap.⁴⁷ Sedangkan CPIB Singapura, ICAC Hong Kong dan SPRM Malaysia memiliki tugas pokok yang cukup memiliki kesamaan.

⁴² Indonesia, *Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 19 tahun 2019, LN. NO.197 tahun 2019, TLN. NO. 6409, Ps. 6.

⁴³ Direktorat Penelitian..., *Ibid.*, hlm. 14.

⁴⁴ Indonesia, *Revisi Undang-Undang...*, *Ibid.*, Ps. 43.

⁴⁵ Direktorat, *Ibid.*, hlm. 16.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Indonesia, *Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 19 tahun 2019, LN. NO.197 tahun 2019, TLN. NO. 6409, Ps. 6.

Referensi

CPIB, (2012), *Corrupt Practices Investigation Bureau*, Singapura: CPIB.

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, (2006), *Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri (Deskripsi Singapura, Hongkong, Thailand, Madagascar, Zambia, Kenya, dan Tanzania)*, Jakarta : KPK.

Fathurrahman Djamil dkk, (1999), "*Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN): Dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam*"; dalam *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.

Hendry Campbell Black, (1997), *Black's Law Dictionary*, St. Paul. Minn, : Publishing Co. Cetakan ke 11.

Legislative Assembly, (1960), *Debates: Official Report*, Singapura: Report.

Melanie Manion, (2004), *Corruption by Design: Building Clean Government in Mainland China and Hong Kong*, Massachusetts: Harvard University Press.

Peter Carey, Suhardiyoto Haryadi, (2016) *Korupsi dalam Sejarah Indonesia*, (Depok: Komunitas Bambu.

Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Johny Ibrahim, (2008), *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu Media.

Tak-Wing Ngo, (1990), *Hongkong's History: State and Society Under Colonial Rule*, London: Routledge.

Singapore, (2012), *The Journey: 60 years of Fighting Corruption in Singapore/Corrupt Practices Investigation Bureau*, Singapura : CPIB.

Transparency International, *Corruption Perception Index 2019*, tahun 2020.

Jurnal dan Makalah

Anita Carolina, (2012), *Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif di Indonesia, Hongkong, Singapura dan Thailand*, Jurnal InFestasi, Vol.8, No.1.

Luis De Sousa, (2010), "*Anti-Corruption Agencies: Between Empowerment and Irrelevance*", Crime Law Social Change. Vol. 53.

Pohan, Sarmadan, (2018), *Perbandingan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia dengan Beberapa Negara di Dunia*, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Hong Kong, Independent Commission Against Corruption Ordinance, *ICAC Ordinance*.

Indonesia, *Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 19 tahun 2019, LN. NO.197 tahun 2019, TLN. NO. 6409.

Rhendra Kusuma| Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong dan Malaysia

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 21 Tahun 1999, LN No. 140 tahun 1999, TLN No.3874.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.30 tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No.4250.

Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan, United Nations Convention Against Corruption, *UNCAC* (2003).

Malaysia, Malaysian Anti-Corruption Commission Act, *MACC Act 2008*.

Singapura, Prevention of Corruption Act, *PCA 1993*.

Internet

Eva Mazrieva, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik, Bukti Keseriusan Pemberantasan Korupsi?”, <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-bukti-keseriusan-pemberantasan-korupsi-/4764712.html>.

Nanda Febrianto, “ICAC Hongkong Berprestasi Hingga Difilmkan”, <https://www.tagar.id/icac-kpk-hong-kong-berprestasi-hingga-difilmkan>.

Merriam-Webster.com Dictionary, s.v. “corrupt”, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/corrupt>.

Megawati dan KPK: <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/29/14000001/Megawati.dan.KPK?page=all>.

CPIB, “Roles & Functions”, <https://www.cpiib.gov.sg/about-cpiib/roles-and-functions>.

CPIB, “Accolades & Achievements”, <https://www.cpiib.gov.sg/about-cpiib/accolades-and-achievements>.

SPRM, “Organization”, <https://www.sprm.gov.my/index.php/en/corporate-info/mengenai-sprm/organisation-info/organisation>.

Anti-Corruption Cleaning House, “Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia> diakses 14 April 2020.

Muhammad Yasin, “Tim Gabungan yang Akhirnya dibubarkan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da6ee2e3a49e/tim-gabungan-yang-akhirnya-dibubarkan?page=all>.

Taufan Zasya, “Peringatan 20 Tahun Reformasi: Cara Soeharto Berantas Korupsi”, <https://www.era.id/read/kGUWJO-peringatan-20-tahun-reformasi-cara-soeharto-berantas-korupsi>.

ICAC, “Brief History”, <https://www.icac.org.hk/en/about/history/index.html>

ICAC, “Understanding the Ordinance”, <https://www.icac.org.hk/en/law/law/icaco/index.html>.